

### **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan suatu hal yang penting dan merupakan sarana yang sangat menunjang untuk menguatkan jawaban atas permasalahan yang timbul dalam penyusunan karya ilmiah. Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik, diperlukan suatu metode yang memuat cara-cara mempelajari, menganalisa, mengarahkan dan mendalami suatu permasalahan. Tanpa metode seorang peneliti tidak mungkin mampu menemukan, merumuskan, menganalisa suatu masalah tertentu untuk mengungkapkan suatu kebenaran. Metode pada prinsipnya adalah memberikan pedoman tentang cara ilmuwan mempelajari, menganalisa serta memahami permasalahan yang dihadapinya.

#### **A. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative terapan, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasi, maka penelitian hukum normatif sering juga disebut “penelitian hukum dogmatik” atau “penelitian hukum teoritis”.

## B. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum yang berlaku di masyarakat.<sup>14</sup>

Deskriptif yaitu melukiskan atau memberi gambaran mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan obyek penelitian berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada, dilaksanakan secara sistematis, kronologis dan berdasarkan kaidah ilmiah.

Peneliti menggambarkan secara deskriptif mengenai aspek-aspek dalam hukum perjanjian dan hukum asuransi pada perjanjian kerjasama antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT. Jasa Raharja (Persero).

## C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif terapan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif terapan (*applied law approach*) sebagai strategi penelitian.<sup>15</sup>

Dengan pendekatan normatif terapan, penulis mengikuti prosedur yang terdiri dari langkah-langkah, sebagai berikut :

- a. Identifikasi pokok bahasan (*topical subject*) dan subpokok (*subtopical subject*) berdasarkan rumusan masalah penelitian.

---

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung 2004, hal 50.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 143-144.

- b. Dalam langkah yang pertama ini, penulis mengidentifikasi pokok bahasan yaitu pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan PT. Jasa Raharja (Persero), yang dimulai dari latar belakang dan dengan menguraikan pengertian dan hal-hal lain yang terkait, melalui berbagai sumber dari literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya yang berkaitan erat dengan masing-masing subpokok bahasan berupa Asuransi wajib kecelakaan kereta api. Identifikasi ketentuan hukum normatif yang menjadi tolok ukur terapan yang bersumber dari dan lebih sesuai dengan subpokok bahasan.. Dalam langkah yang kedua ini, penulis mengidentifikasi berbagai ketentuan hukum normatif yang berkaitan erat dengan masing-masing subpokok bahasan, seperti asas-asas dan peraturan yang berkaitan dengan asuransi wajib kecelakaan kereta api dan mengidentifikasi berbagai peraturan hukum yang terkait dengan perjanjian kerjasama antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan PT. Jasa Raharja (Persero) sehingga secara khusus diketahui besarnya asuransi wajib kecelakaan kereta api.
- c. Penerapan ketentuan hukum normatif tolok ukur terapan pada peristiwa hukum yang bersangkutan, yang menghasilkan perilaku terapan yang sesuai atau tidak sesuai.

Dalam langkah yang ketiga ini, penulis melaksanakan kegiatan analisis untuk memastikan apakah ketentuan normatif telah diterapkan sebagaimana mestinya. Sedangkan yang merupakan faktor pendekatan empiris, yaitu dilakukan dengan mencari data di lapangan atau data primer yang digunakan untuk menjelaskan data sekunder yang telah ada, yaitu mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban para

pihak dalam perjanjian asuransi kecelakaan diri di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung.

#### **D. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder (*secondary data*). Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi. Data sekunder meliputi :

##### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>16</sup>

Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain, yaitu :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- c) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

---

<sup>16</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke 3, Bayu Media, Malang, hlm 35-38

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas polis asuransi. Peneliti menggunakan buku-buku teks, kamus-kamus hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>17</sup>

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasanb terhadap bahan hukum primer dan sekunder, anataralain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, polis asuransi yang terkait dengan pokok bahasan penulisan maupun majalah dan surat kabar/media cetak maupun elektronik dan internet.<sup>18</sup>

## **E. Metode Pengumpulan data**

Pengumpulan data sebagai salah satu tahapan dalam penelitian, merupakan unsur yang sangat penting karena data merupakan fenomena yang akan diteliti. Untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang diteliti sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan, maka tidak terlepas dari kebutuhan akan suatu data yang valid. Data valid tersebut diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

---

<sup>17</sup> *ibid*

<sup>18</sup> *ibid*

### 1. Studi Pustaka

Adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Diperoleh dengan cara melakukan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau para pihak yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam ketentuan-ketentuan formal atau data melalui laporan resmi, majalah, ilmiah, buku literatur, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan obyek yang akan menjadi pokok masalah.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan alat re-checking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Tehnik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.

Wawancara dilakukan dengan Bapak Robiansyah, S.H. sebagai Manager Hukum pada PT. KAI Bandar Lampung dan Bapak Akhyarruddin S.H. sebagai Kasubag Humas dan Hukum pada PT. Jasa Raharja Bandar Lampung.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul, baik studi kepustakaan maupun studi lapangan, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Editing, yaitu memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan, dan relevansi dengan penelitian.

2. Klasifikasi data yaitu mengklasifikasi/mengelompokan data yang diperoleh menurut jenisnya untuk memudahkan dalam menganalisis data.
3. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok secara sistematis sehingga mempermudah interpretasi data dan tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.

### **G. Analisis Data**

Penelitian ini mempergunakan teknis analisis data secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan intepretasi data. Analisis data dilakukan secara komprehensif dan lengkap. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semua sudah termasuk dalam analisis.<sup>19</sup>

Data yang diperoleh akan dipilih dan disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisa secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian. Data yang terkumpul diteliti dan dianalisis dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu pola berpikir yang didasarkan suatu fakta yang sifatnya umum kemudian diatrik kesimpulan yang sifatnya khusus, untuk mencapai kejelasan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>19</sup> *Op.cit* Abdulkadir Muhammad, hlm 172